

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap  
Warga Negara Indonesia.

Ketua Peneliti : Agus Sekarmadji

Anggota Peneliti : Harjono

Abd. Shomad

Didik Endro Purwoleksono

Lilik Pudjiastuti

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Unair

Sumber Biaya : DIP. OPF Tahun Anggaran 1995/1996

Universitas Airlangga. SK Rektor Nomor

6907/PT 03.H/N/1995

---

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pencegahan dan penangkalan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Apakah seorang warga Indonesia yang berstatus sebagai saksi dalam suatu perkara tertentu sudah dapat dikenakan pencegahan? Serta adakah alasan-alasan yuridis yang dapat dijadikan dasar bagi pejabat yang berwenang mengadakan pencegahan, untuk memberi ijin keluar negeri terhadap seorang warga negara Indonesia yang terkena pencegahan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana jawaban-jawaban dari permasalahan tersebut di atas setelah diadakan penelitian. Oleh karena itu dengan penelitian ini kami mengharapkan mendapatkan kejelasan tentang pemecahan permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan monodisipliner artinya pemecahan masalah berdasarkan kajian hukum saja. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informasi yang berkaitan dengan masalah pencegahan dan penangkalan di kantor Imigrasi Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Pengumpulan data primer kami lakukan dengan cara wawancara langsung dan atau memberikan pertanyaan kepada pejabat Imigrasi di Surabaya yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan. Sedangkan

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca beberapa peraturan perundangan dengan harapan dapat dijadikan landasan teoritis dalam memecahkan permasalahan. Di samping itu juga dengan membaca buku tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dan data sekunder tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari analisa ini diambil kesimpulan secara deduksi.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pencegahan dan penangkalan pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat Indonesia begitu juga dalam rangka mengayomi hak asasi manusia, agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum maka masalah pencegahan dan penangkalan harus tetap ditegakkan.

Undang-undang No. 9 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tidak menyebutkan secara tegas apakah seseorang yang berstatus sebagai saksi dapat dikenakan pencegahan. Hanya saja apabila seseorang tersebut didukung oleh adanya bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa orang tersebut menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka orang tersebut dapat dikenakan pencegahan. Apabila saksi tersebut tidak didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup maka seorang saksi tersebut tidak dapat dikenakan pencegahan. Keputusan pencegahan tidak mengurangi kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada orang yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan keluar wilayah negara Republik Indonesia karena alasan-alasan keamanan, ibadah haji, atau untuk kepentingan nasional. Saran yang kami berikan di sini adalah perlu adanya penjelasan tentang pengertian mengganggu atau mengancam keutuhan negara, karena masih sering timbul salah penafsiran antara mengganggu atau mengancam keutuhan negara dengan perbedaan pendapat antar pemerintah dengan orang yang akan dikenakan pencegahan.